

**IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH  
DAERAH (ETPD) PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI  
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**Puteri Anna Heldawati<sup>1</sup>, Jumaidi<sup>2</sup>, Irza Setiawan<sup>3</sup>**

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Email: [putrisarenandi@gmail.com](mailto:putrisarenandi@gmail.com)

## ABSTRAK

Pengelolaan keuangan dan aset daerah pada era otonomi menuntut adanya tata kelola yang akuntabel, efisien, dan efektif. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki kualitas layanan publik, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sebanyak 13 orang, dan data diuji dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, diskusi sejawat, serta member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ETPD di Kecamatan Amuntai Tengah masih menghadapi kendala, terutama pada aspek komunikasi yang meliputi penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat mengenai sistem pembayaran non-tunai. Meskipun demikian, aspek sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi telah menunjukkan perkembangan yang positif, meski fragmentasi sistem masih menjadi hambatan. Penelitian ini menegaskan perlunya strategi sosialisasi yang lebih intensif, peningkatan konsistensi layanan, serta pemanfaatan teknologi secara lebih merata untuk mendorong tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan modern.

**Kata Kunci:** ETPD, Pajak Daerah, Akuntabilitas

## ABSTRACT

*The management of regional finances and assets in the autonomy era requires accountability, efficiency, and effectiveness supported by technology to improve public services. This study applied a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Thirteen informants were selected purposively, and data credibility was ensured through prolonged engagement, persistent observation, peer discussions, and member checks. The findings show that the implementation of Electronification of Regional Government Transactions (ETPD) in Amuntai Tengah District has not been fully effective. Communication remains a major challenge, particularly in information transmission and clarity, as many residents are still unfamiliar with online payment systems. Meanwhile, resources, officers' integrity, commitment, and bureaucratic support have performed relatively well, although fragmentation persists because not all taxpayers use digital platforms. These results highlight the importance of more intensive socialization and comprehensive technological adoption to optimize regional revenue management and realize accountable governance.*

**Keywords:** ETPD, Regional Taxes, Governance

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya secara mandiri. Kewenangan ini terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan transparan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Nomor 59 Tahun 2007, serta

Nomor 55 Tahun 2008 menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian diperkuat melalui lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah dorongan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan modern.

Sejalan dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah pusat mendorong daerah untuk melakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 yang membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Implementasi ETPD ditujukan untuk mengubah mekanisme transaksi pendapatan dan belanja dari sistem tunai menjadi nontunai berbasis digital. Transformasi ini diharapkan dapat mempercepat proses transaksi, meningkatkan transparansi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, serta memperkuat integrasi sistem keuangan daerah.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan ETPD di daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa hambatan yang ditemukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kanal pembayaran digital, keterbatasan infrastruktur perbankan daerah dalam menyediakan akses non-tunai, serta belum optimalnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai manfaat dan prosedur digitalisasi transaksi. Kondisi ini berdampak pada masih rendahnya realisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui sistem digital, sehingga nilai indeks ETPD belum mencapai kategori optimal.

Penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya implementasi kebijakan ini. Naila Diniyati (2024) dalam penelitiannya mengenai ETPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan bahwa kebijakan ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, namun keterbatasan koordinasi antarinstansi serta minimnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan serius. Sementara itu, penelitian lain oleh Elsa Sari (2024) yang menelaah implementasi program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai menunjukkan bahwa faktor komunikasi kebijakan, sumber daya, dan sarana prasarana merupakan determinan utama dalam keberhasilan

implementasi program publik. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan, termasuk ETPD, sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi, dukungan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagaimana diuraikan dalam teori implementasi kebijakan publik George C. Edwards III.

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian mengenai implementasi ETPD di Kecamatan Amuntai Tengah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi penting dilakukan. Kajian ini tidak hanya menilai sejauh mana kebijakan digitalisasi transaksi pajak daerah

dan retribusi daerah telah berjalan, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat strategi digitalisasi transaksi, sekaligus memberikan landasan teoritis untuk pengembangan kebijakan publik di bidang tata kelola keuangan daerah.

## METODE

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani No. 04, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah. Lokasi ini dipilih karena merupakan instansi yang berwenang dalam mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah, serta menjadi pelaksana langsung program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial yang terjadi di lapangan melalui uraian mendalam, tanpa mengutamakan perhitungan angka, melainkan menjelaskan makna di balik data yang ditemukan. Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai implementasi kebijakan ETPD di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan kebijakan ETPD, faktor-faktor pendukung dan penghambat, serta sejauh mana program ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sasaran penelitian meliputi pejabat struktural, pegawai, dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembayaran pajak serta retribusi daerah. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu memilih responden berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama mereka yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan ETPD. Sebanyak 13 orang informan terlibat dalam penelitian ini, terdiri atas pejabat struktural, staf teknis, serta perwakilan masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan program ETPD di kantor Badan Pendapatan Daerah. Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur, namun tetap terarah, untuk memperoleh informasi dari informan mengenai pengalaman, pandangan, dan kendala dalam penerapan kebijakan ini. Dokumentasi dilakukan dengan menelaah arsip, laporan, serta dokumen resmi yang relevan, seperti struktur organisasi, laporan kegiatan, maupun data keuangan daerah.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat,

tabel, dan matriks sehingga lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan pola, keterkaitan antar data, serta kesesuaian dengan teori yang digunakan.

Untuk menjaga keabsahan data, dilakukan uji kredibilitas melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi data, serta member check. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan memperluas interaksi bersama informan sehingga data yang diperoleh lebih jujur dan alami. Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara mencermati informasi secara teliti dan berulang. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Sedangkan member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil temuan kepada informan agar data yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang valid dan komprehensif mengenai implementasi ETPD di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## PEMBAHASAN

### A. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Amuntai Tengah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

#### 1. Komunikasi

##### a. Transmisi Informasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa penyampaian informasi mengenai penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk pembayaran pajak maupun retribusi di Kecamatan Amuntai Tengah masih belum berjalan optimal. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara menyeluruh bahwa pembayaran dapat dilakukan secara daring melalui kanal digital yang tersedia. Kondisi ini dipengaruhi oleh terbatasnya sosialisasi serta kurangnya upaya penyebarluasan informasi langsung dari pihak berwenang. Temuan tersebut tidak sejalan dengan pandangan George Edward III (2014:250), yang menekankan bahwa dalam indikator transmisi informasi.

##### b. Kejelasan Informasi

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa aparat sudah berupaya menyosialisasikan pembayaran pajak serta retribusi melalui sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Media sosial menjadi sarana utama penyampaian informasi, namun jangkauannya masih terbatas sehingga sebagian masyarakat belum mengetahui aturan baru tersebut. Hal ini sesuai dengan teori George Edward III (2014:250) pada indikator kejelasan informasi, di mana petugas menggunakan pamflet dan media sosial untuk

mendistribusikan informasi.

### c. Konsistensi Informasi

Berdasarkan wawancara dan observasi, konsistensi aparat dalam menyampaikan informasi mengenai Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini dipicu oleh pentingnya ETPD sebagai indikator penilaian kinerja SKPD. Informasi disampaikan melalui berbagai saluran, baik tatap muka maupun media sosial, disertai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang rutin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat transaksi non-tunai. Hal ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari petugas dalam mendukung pelaksanaan ETPD secara berkesinambungan. Temuan tersebut sejalan dengan teori George Edward III (2014:250) pada indikator konsistensi informasi, karena penyampaian dilakukan langsung kepada masyarakat.

## 2. Sumber Daya

### a. Staff

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa kinerja petugas tergolong sangat baik, terlihat dari adanya inovasi dalam percepatan layanan pembayaran melalui sistem daring yang lebih praktis. Petugas juga konsisten mengisi nilai ETPD secara akurat sehingga mendukung peningkatan penilaian menuju kategori digital. Kombinasi kedisiplinan, pemanfaatan teknologi, dan kesadaran pentingnya digitalisasi menjadi faktor utama tercapainya hasil kerja yang positif. Hal ini sejalan dengan teori George Edward III (2014:250) pada indikator staf, yang menekankan bahwa kinerja aparatur telah menunjukkan kemajuan signifikan.

### b. Fasilitas

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan dukungan nyata dalam penerapan ETPD. Kegiatan seperti High Level Meeting (HLM), capacity building, serta program literasi masyarakat telah digelar untuk memperkuat pemahaman publik. Selain itu, infrastruktur penunjang juga telah disiapkan,

meliputi jaringan komunikasi, kerja sama dengan penyedia jasa pembayaran (PJP), dan ketersediaan mesin EDC di sejumlah titik layanan publik. Kondisi ini memperlihatkan kesiapan yang baik dalam mendorong transaksi non-tunai. Temuan tersebut sesuai dengan teori George Edward III (2014:250) pada indikator fasilitas, di mana sarana dan prasarana menjadi unsur krusial dalam implementasi kebijakan publik. Meskipun pelaksana memiliki jumlah staf yang memadai, memahami tugas, serta memiliki kewenangan, tanpa fasilitas pendukung yang memadai kebijakan sulit untuk diimplementasikan secara efektif.

**c. Waktu**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, pelaksanaan ETPD telah berjalan cukup baik dengan pembagian waktu yang teratur dan kegiatan yang terkoordinasi. Pemerintah daerah melalui Bapenda dan SKPD pemungut aktif mendorong pembayaran pajak serta retribusi secara daring sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Sistem digital ini juga berkontribusi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan ini sejalan dengan teori George Edward III (2014:250) pada indikator waktu yang menekankan pentingnya keteraturan dan koordinasi dalam implementasi kebijakan.

**d. Insentif/Anggaran**

Berdasarkan wawancara dan observasi, perencanaan anggaran untuk penilaian ETPD telah dipersiapkan melalui program Pengelolaan Pendapatan Daerah, khususnya pada bidang pelaporan dan sistem informasi sesuai tugas pokok dan fungsi. Kegiatan ini mendapat dukungan dari SKPD pemungut serta pemerintah daerah, dengan perencanaan yang mencakup kebutuhan, biaya, dan insentif sehingga implementasi ETPD dapat berjalan lebih efektif. Hal ini selaras dengan teori George Edward III (2014:250) pada indikator insentif, di mana perencanaan anggaran menjadi unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

**3. Disposisi/Sikap Pelaksanaan**

**a. Kejujuran**

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa tingkat kejujuran petugas sangat tinggi. Penerapan ETPD efektif mencegah penyelewengan dan memastikan penerimaan pajak serta retribusi langsung masuk ke kas daerah. Hal ini juga menunjukkan komitmen petugas dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

**b. Komitmen yang Tinggi**

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan pelaksanaan ETPD didukung penuh oleh petugas, pimpinan, dan pemerintah daerah, dengan pemanfaatan kanal digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan PAD serta menuju penerapan sistem digital penuh.

**4. Struktur Birokrasi**

**a. Standar Operating Prosedures (SOPs)**

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, sebelum ETPD diterapkan, Badan Pendapatan Daerah telah memiliki SOP dan sistem pembayaran non-tunai yang menggantikan proses manual. Wajib pajak menggunakan QRIS atau virtual account, dengan bukti pembayaran tercatat otomatis, sehingga mengurangi uang tunai dan risiko kebocoran. Rekonsiliasi harian dan bulanan menjamin data transaksi akurat dan transparan.

Hal ini sesuai dengan teori George Edward III (2014:250) pada indikator SOP, di mana petugas melaksanakan tugas sesuai prosedur yang berlaku.

### b. Fragmentasi

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, pelaksanaan ETPD di Kecamatan Amuntai Tengah masih kurang optimal karena sebagian wajib pajak belum memanfaatkan sistem pembayaran online. Badan Pendapatan Daerah bersama SKPD pemungut tetap mendorong digitalisasi, misalnya melalui penggunaan Smart EDC untuk retribusi di pasar, kolam renang, dan Candi Agung.

Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Fragmentasi, menurut George Edward III (2014:250), belum maksimal, di mana pekerjaan kompleks seharusnya dipecah menjadi unit-unit lebih sederhana agar dapat dikerjakan secara terpisah oleh individu atau tim.

## **B. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Amuntai Tengah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan memang bervariasi pada setiap program, termasuk pada pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan Amuntai Tengah. Penanganan setiap masalah biasanya disesuaikan dengan konteks yang muncul selama proses implementasi. Berikut ini dijelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan ETPD di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

### **1. Faktor Penghambat**

#### **a. Tidak adanya dukungan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan wawancara dengan pejabat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, beberapa faktor menghambat pelaksanaan ETPD. Kepala Badan, Bapak Budia Hendra, menyebut kurangnya dukungan pemerintah, tidak terlaksananya kegiatan HLM, Capacity Building, dan literasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta minimnya inovasi sebagai kendala utama (Wawancara, 18 Juni 2025). Sekretaris, Bapak H. Muhammad Aripin,

dan Ibu Wildayati, SE., Kasubag Program dan Data, juga menekankan dukungan pemerintah dan keterbatasan anggaran sebagai hambatan dalam meningkatkan pembayaran dan penilaian ETPD (Wawancara, 18 Juni 2025). Dengan demikian, dukungan pemerintah, anggaran, dan inovasi menjadi faktor penting dalam efektivitas implementasi ETPD.

#### **b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Berdasarkan wawancara dengan staf dan pejabat Badan Pendapatan Daerah, masih terdapat kendala pemahaman masyarakat terhadap ETPD. Bapak Khaidir Ali menyampaikan

bahwa sebagian masyarakat cenderung terbiasa dengan metode lama sehingga sulit beradaptasi dengan program baru (Wawancara, 18 Juni 2025). Hal senada diungkapkan oleh Ibu Hj. Fatmawati, S. Sos., M.AP., yang menambahkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai manfaat dan keamanan transaksi nontunai serta ketidakpercayaan terhadap sistem digital menjadi hambatan utama dalam penerapan ETPD (Wawancara, 19 Juni 2025).

### c. Keterbatasan Akses Internet

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa faktor kendala teknis dan adaptasi masyarakat menjadi hambatan dalam penerapan ETPD. Bapak Nona M. Jaini, SP., menjelaskan bahwa keterbatasan akses internet di beberapa wilayah terpencil menyulitkan penerapan sistem digital (Wawancara, 16 Juni 2025). Ibu Hj. Faizah, S. Sos., menambahkan bahwa sebagian masyarakat masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan transaksi non-tunai dan teknologi digital (Wawancara, 20 Juni 2025). Selain itu, Bapak Rakmat Shaleh Faisal, S.Sos., menekankan bahwa kebiasaan melakukan transaksi tunai menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat enggan beralih ke sistem digital (Wawancara, 20 Juni 2025).

## 2. Faktor Pendukung

### a. Upaya Meningkatkan Keterampilan

Berdasarkan wawancara, faktor pendorong pencapaian ETPD dan predikat juara bagi Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan HLM, capacity building bagi petugas, sosialisasi pembayaran online kepada masyarakat, serta pengembangan saluran pembayaran baru. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan, Sekretaris, dan Kasubag Program & Data (Wawancara, 18 Juni 2025).

### b. Kolaborasi dan koordinasi yang baik

Berdasarkan wawancara, kelancaran pelaksanaan ETPD sangat bergantung pada kolaborasi dan koordinasi antar berbagai pihak, termasuk bank, penyedia jasa pembayaran, instansi pemerintah daerah, serta keterlibatan forum koordinasi seperti TP2DD. Selain itu, ketersediaan pegawai yang kompeten dan memahami sistem digital juga menjadi faktor penting (Wawancara, 16–20 Juni 2025).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Amuntai Tengah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun belum mencapai tingkat optimal. Beberapa indikator, seperti proses transmisi informasi, masih kurang efektif karena masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa pembayaran dapat dilakukan secara online melalui berbagai kanal digital. Fragmentasi pelaksanaan ETPD juga masih

menimbulkan kendala, terutama dalam pembagian tugas dan koordinasi antar perangkat daerah, sehingga beberapa kegiatan belum berjalan selaras. Meskipun penggunaan teknologi seperti Smart EDC telah diterapkan, integrasi sistem antar unit dan proses transaksi manual masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, penyebaran informasi yang lebih luas, dan dukungan penuh dari pimpinan daerah menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan implementasi ETPD.

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi ETPD terdiri atas faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat meliputi minimnya dukungan pemerintah daerah, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai transaksi non-tunai, serta keterbatasan akses internet di beberapa wilayah. Sementara itu, faktor pendorong mencakup upaya peningkatan keterampilan petugas, pelaksanaan sosialisasi secara langsung, serta koordinasi dan kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, perbankan, dan penyedia jasa pembayaran digital. Kombinasi dari faktor-faktor ini sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan ETPD di tingkat daerah.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ETPD sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak, mulai dari pimpinan, petugas teknis, hingga masyarakat. Petugas yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap sistem digital dapat mendorong kelancaran proses administrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran non-tunai. Dukungan regulasi yang jelas, prosedur operasional yang tertata, serta adanya forum koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem ETPD. Dengan demikian, keberlanjutan program ini tidak hanya memerlukan teknologi yang memadai, tetapi juga keterlibatan aktif semua pihak untuk memastikan proses digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan ETPD juga ditentukan oleh intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman tentang manfaat transaksi digital semakin meningkat. Selain itu, evaluasi berkala dan perbaikan sistem secara terus-menerus diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Elsa Sari. (2024) *Implementasi Program Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus pada Program Pembinaan Kemandirian)*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Herisistam. (2015) *Determinan Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Jakarta: UT Perpustakaan Digital.
- Herlianto, D. (2017) *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Goseny Publishing.

- Irham Fahmi. (2017) *Pengantar Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Joko Pramono. (2020) *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: UNISRI Press.
- Kasmir. (2015) *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Marihot. (2016) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhtar, M., dkk. (2022) *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (Edisi 13). Jakarta: Salemba Empat.
- Muslichah Erma, W. (2020) *Pengantar Manajemen*. Purwokerto: CV Pena Persada.
- Ni Putu, M.A. (2021) *ETPD Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Deepublish CV Budi Utama.
- Naila Diniyati. (2024) *Analisis Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2019) *Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rosmery Elsy, S.H., M.Si. (2020) *Dasar-Dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusdiansyah. (2022) *ETPD Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah*. Jakarta: Deepublish.
- Siti Badriyah. (2020) *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Tahta Media Group.
- Siti Marwiyah, dkk. (2022) *Total Quality Management (Manajemen Kualitas Total)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siti Resmi. (2021) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutarduga, S. & Surya, A.S. (2020) *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutarduga, S. & Surya, A.S. (2020) *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. (2015) *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019) *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022) *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafalevi. (2021) *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004) *Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, pasal 157. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022) *Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Windhu Putra. (2018) *Perekonomian Indonesia: Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.



Yoyo. (2017) *Retribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.

Yulianto, K. (2015) *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Faktor Realita*. Gorontalo: UNG Press.